



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6-K / PM III-16 / AD / I / 2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN**
Pangkat/NRP : Serda / 31040302870482
Jabatan : Babinsa Koramil 1407-02/Dua Boccoe
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Bonto Padang, 27 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manurunge Kel. Manurunge, Kec.
Tanete Riattang Kab. Bone.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-16/A-13/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/02/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/02/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/6-K/PM III-16/AD/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/6-K/PM III-16/AD/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/6-K/PM III-16/AD/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/ di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto sejumlah uang tunai di atas mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1).
 - 2) 2 (dua) lembar foto screenshot chat antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Yulianti tentang perbincangan mengenai uang milik Sdri. Andi Yulianti yang diminta oleh Terdakwa.
 - 3) 2 (dua) lembar laporan transaksi dari Bank BRI unit kerja Kec. Watampone tanggal 15 September 2021.
 - 4) 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2021 dan pada bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak 1 (pertama) dan Sdri. Andi Yulianti selaku pihak II (kedua) serta ditandatangani oleh para saksi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Tim penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini yaitu Unsur kedua yaitu:

Halaman 2 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dan Unsur Ketiga yaitu: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan alasan-alasan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Pleidooinya tersebut.

b. Tim penasihat Hukum berpendapat perkara Terdakwa ini adalah perkara yang

“*Ne bis In Idem*”, karena sebelumnya Terdakwa pernah dilaporkan berdasarkan laporan Polisi LP-19/A-19/XII/2019 dan kemudian disidangkan atas dasar surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak 50/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, dengan putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan amar Putusan Pidana Pokok Penjara 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat diperiksa dan surat dakwaan harus dinyatakan “**Batal demi hukum**”.

c. Sehingga oleh karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482 dari segala dakwaan Oditur Militer (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Oonslagh Van Vervoolging*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Poso selama 13 (tiga belas) bulan pada tahun 2004.
 - 2) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Tinombala II pada tahun 2017.
 - 3) Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 - 4) Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun.
 - 5) Bahwa Terdakwa adalah merupakan harapan dan tulang punggung bagi Keluarganya yang masih membutuhkan biaya untuk hidup.
3. Tanggapan Oditur Militer (*Repliek*) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula dan Jawaban Penasihat Hukum (*Dupliek*) Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 141/Tp yaitu dpp atas nama Mayor Chk Agung Rohmad, S.H., MSc. NRP 636317, Jabatan Kakumrem 141/Tp dan Kapten Chk Hamzah, S.H., NRP 620854, Jabatan Paur Undang Lahkara Kumrem 141/TP, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 141 Toddopuli Nomor : Sprin/482/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dan disertai Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juni 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Bajoe Kab. Bone, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Penipuan, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di satuan Yonkav 10/Menda Giri, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-02/Dua Boccoe Kodim 1407/Bone dengan pangkat Serda NRP 31040302870482.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) sejak bulan November 2019 di tempat Fitnes Sarlita Jln. Biru Kab. Bone, dari pengenalan tersebut sering berkomunikasi melalui WhatsApp dan telepon, saat itu Saksi-1 berstatus janda dua orang anak sedangkan Terdakwa mempunyai isteri sah, walaupun demikian Terdakwa dan Saksi-1 tetap menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa sering melihat chat di Hendphone milik Saksi-1 bukti transferan sejumlah uang yang masuk ke rekening milik Saksi-1 dari Sdr. Aidil Akbar (Saksi-3) yang merupakan pengusaha Showroom mobil, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 terkait dengan uang transferan tersebut Saksi-1 menjawab "kalau saya menanam modal di Showroom mobil milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Aidil Akbar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" Terdakwa bertanya dengan berkata "berapa Sdr. Aidil Akbar memberikan keuntungan perbulan?" Saksi-1 menjawab "sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan" Terdakwa menjawab "kenapa sedikit sekali, mending minta saja ke Sdr. Aidil Akbar, nanti saya yang kelolah kemudian saya berikan kepada pak Bustan (Saksi-4) anggota Kodim 1407/Bone untuk bisnis Develover rumah" Saksi-1 menjawab "berapa kalau saya ambil uang tersebut, berapa dikasih saya" Terdakwa menjawab "nanti saya bicara kembali/ulang, kalau modal lebih banyak di kasih pak Bustan berarti lebih banyak hasilnya", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "berapa dana ta, diluar selain di Showroom?" Saksi-1 menjawab "saya ada di rekening sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang yang terdapat di rekening Saksi-1 untuk dicairkan semua namun Saksi-1 menolak karena tidak mau Saksi-1 mengosongkan rekeningnya sehingga Terdakwa mengatakan "kalau begitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 sambil membawa uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA di belakang Korem 141/TP selanjutnya menuju ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone, setibanya di Pelabuhan lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di dalam mobil sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas miliknya.

5. Bahwa Terdakwa setiap kali bertemu dengan Saksi-1 selalu menyuruh Saksi-1 untuk mencairkan semua uang miliknya yang disimpan di Showroom milik Saksi-3, sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk minta dana titipannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 ditemani oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Saksi-1 datang ke Showroom "Zulkifli" milik Saksi-3 di Jln. Sambaloge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk mengambil dana titipannya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) karena sebelumnya Saksi-1 telah mengambil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil.

6. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil dana titipannya sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menuju ke Cafe Kaboci Watampone dan dalam perjalanan Saksi-1 mengingatkan kepada Terdakwa dengan berkata "tolong digunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya karena uang tersebut hasil keringat yang sudah lama saya kumpulkan" Terdakwa mengiyakan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kata Saksi-1 tersebut, setibanya di Cafe Kaboci lalu Saksi-1 turun dari mobil dan menunggu di Cafe sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Saksi-1 membawa uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pulang ke rumahnya untuk menyimpan uang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Cafe, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali bertugas piket gabungan Covid-19.

7. Bahwa Terdakwa tidak berhenti menyuruh dan mendesak Saksi-1 untuk mencairkan semua uang milik Saksi-1 yang telah dititipkan dan dikelola oleh orang lain, dengan kata-kata Terdakwa kepada Saksi-1 "kenapa belum di ambil uangnya di pengusaha kayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Saksi-1 menjawab "tunggu" Terdakwa menjawab "kenapa tunggu", disamping itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik Saksi-1 yang totalnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sudah di bicarakan dengan pak Bustan (Saksi-4) dan Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 dengan keuntungan 2,5 % atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, Terdakwa terus-menerus membujuk Saksi-1 hingga Saksi-1 tergerak hatinya mencairkan uang titipannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengusaha kayu a.n. Sdr. Harman di Kec. Ponre Kab. Bone, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas laptop warna hitam miliknya sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 semuanya berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan semuanya akan diserahkan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 akan memberikan keuntungan 2,5 % atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, keesokan harinya Saksi-1 bertemu kembali dengan Terdakwa di tempat fitness, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "sudah dikasih kepada pak Bustan uang tersebut?" Terdakwa menjawab "sudah diberikan" selanjutnya Saksi-1 bertanya tentang kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa mengatakan ada di rumah Terdakwa nanti Terdakwa yang menyimpannya, selain itu Saksi-1 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-4.

8. Bahwa Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikarenakan Saksi-1 mempercayai Terdakwa untuk mengelolah uang milik Saksi-1 tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pengelolaan bisnis Terdakwa dengan Saksi-4, namun pada kenyataannya Saksi-4 tidak pernah berbisnis pembangunan perumahan (Develover) dengan Terdakwa, karena Saksi-4 tidak mempunyai usaha Develover seperti pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, disamping itu Saksi-4 tidak pernah menerima uang sepersenpun dari Terdakwa apalagi yang berhubungan dengan bisnis pembangunan perumahan (Develover), walaupun demikian Saksi-1 berharap agar sisa uang miliknya yang masih dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi-1, yang lainnya Saksi-1 tidak menuntut.

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang sengaja mengarang cerita atau memberikan janji keuntungan sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang katanya Terdakwa akan dipergunakan berbisnis (fiktif) sebagai alasan Terdakwa untuk menguasai uang milik Saksi-1, setelah Terdakwa menguasai uang milik Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa mempergunakan sebagian yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis online Bitcoin.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan karena dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Watampone sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idik tanggal 10 Mei 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juni 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Bajoe Kab. Bone, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Penggelapan, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di satuan Yonkav 10/Menda Giri, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-02/Dua Boccoe Kodim 1407/Bone dengan pangkat Serda NRP 31040302870482.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa pernah dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) sejak bulan November 2019 di tempat Fitnes Sarlita Jln. Biru Kab. Bone, dari perkenalan tersebut sering berkomunikasi melalui WhatsApp dan telepon, saat itu Saksi-1 berstatus janda dua orang anak sedangkan Terdakwa mempunyai isteri sah, walaupun demikian Terdakwa dan Saksi-1 tetap menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa sering melihat chat di Handphone milik Saksi-1 bukti transferan sejumlah uang yang masuk ke rekening milik Saksi-1 dari Sdr. Aidil Akbar (Saksi-3) yang merupakan pengusaha Showroom mobil, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 terkait dengan uang transferan tersebut Saksi-1 menjawab "kalau saya menanam modal di Showroom mobil milik Sdr. Aidil Akbar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" Terdakwa bertanya dengan berkata "berapa Sdr. Aidil Akbar memberikan keuntungan perbulan?" Saksi-1 menjawab "sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan" Terdakwa menjawab "kenapa sedikit sekali, mending minta saja ke Sdr. Aidil Akbar, nanti saya yang kelolah kemudian saya berikan kepada pak Bustan (Saksi-4) anggota Kodim 1407/Bone untuk bisnis Develover rumah" Saksi-1 menjawab "berapa kalau saya ambil uang tersebut, berapa dikasih saya" Terdakwa menjawab "nanti saya bicara kembali/ulang, kalau modal lebih banyak di kasih pak Bustan berarti lebih banyak hasilnya", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "berapa dana ta, diluar selain di Showroom?" Saksi-1 menjawab "saya ada di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang yang terdapat di rekening Saksi-1 untuk dicairkan semua namun Saksi-1 menolak karena tidak mau Saksi-1 mengosongkan rekeningnya sehingga Terdakwa mengatakan "kalau begitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 sambil membawa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA di belakang Korem 141/TP selanjutnya menuju ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone, setibanya di Pelabuhan lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di dalam mobil sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas miliknya.

5. Bahwa Terdakwa setiap kali bertemu dengan Saksi-1 selalu menyuruh Saksi-1 untuk mencairkan semua uang miliknya yang disimpan di Showroom milik Saksi-3, sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk minta dana titipannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 ditemani oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Saksi-1 datang ke Showroom "Zulkifli" milik Saksi-3 di Jln. Sambaloge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete

Halaman 8 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengambil dana titipannya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) karena sebelumnya Saksi-1 telah mengambil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil.

6. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil dana titipannya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menuju ke Cafe Kaboci Watampone dan dalam perjalanan Saksi-1 mengingatkan kepada Terdakwa dengan berkata “tolong digunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya karena uang tersebut hasil keringat yang sudah lama saya kumpulkan” Terdakwa mengiyakan kata-kata Saksi-1 tersebut, setibanya di Cafe Kaboci lalu Saksi-1 turun dari mobil dan menunggu di Cafe sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Saksi-1 membawa uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pulang ke rumahnya untuk menyimpan uang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Cafe, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali bertugas piket gabungan Covid-19.

7. Bahwa Terdakwa tidak berhenti menysuruh dan mendesak Saksi-1 untuk mencairkan semua uang milik Saksi-1 yang telah dititipkan dan dikelola oleh orang lain, dengan kata-kata Terdakwa kepada Saksi-1 “kenapa belum di ambil uangnya di pengusaha kayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” Saksi-1 menjawab “tunggu” Terdakwa menjawab “kenapa tunggu”, disamping itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik Saksi-1 yang totalnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sudah di bicarakan dengan pak Bustan (Saksi-4) dan Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 dengan keuntungan 2,5 % atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, Terdakwa terus-menerus membujuk Saksi-1 hingga Saksi-1 tergerak hatinya mencairkan uang titipannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengusaha kayu a.n. Sdr. Harman di Kec. Ponre Kab. Bone, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas laptop warna hitam miliknya sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 semuanya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan semuanya akan diserahkan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 akan memberikan keuntungan 2,5 % atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, keesokan harinya Saksi-1 bertemu kembali dengan Terdakwa di tempat fitness, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “sudah dikasih kepada pak Bustan uang tersebut?” Terdakwa menjawab “sudah diberikan” selanjutnya Saksi-1 bertanya tentang kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa nanti Terdakwa yang menyimpannya, selain itu Saksi-1 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-4.

8. Bahwa Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikarenakan Saksi-1 mempercayai Terdakwa untuk mengelolah uang milik Saksi-1 tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pengelolaan bisnis Terdakwa dengan Saksi-4, namun pada kenyataannya Saksi-4 tidak pernah berbisnis pembangunan perumahan (Develover) dengan Terdakwa, karena Saksi-4 tidak mempunyai usaha Develover seperti pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, disamping itu Saksi-4 tidak pernah menerima uang seperserpuh dari Terdakwa apalagi yang berhubungan dengan bisnis pembangunan perumahan (Develover), walaupun demikian Saksi-1 berharap agar sisa uang miliknya yang masih dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi-1, yang lainnya Saksi-1 tidak menuntut.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan karena Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Watampone sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idik tanggal 10 Mei 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti akan isi dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya menurut Pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tersebut adalah “batal demi hukum” karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi/keberatan dari Terdakwa atau Tim Penasihat hukumnya untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar “Batal demi Hukum” atau menyatakan dakwaan Oditur Militer “tidak dapat diterima”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Oditur Militer mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 sah dan memenuhi syarat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa Serda syarifuddin NRP 31040302870482.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pendapatnya dalam Putusan Sela yang pada pokok amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Hamsah, S.H., NRP 620854 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2033 tanggal 9 Januari 2023, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Serda Sayarifuddin NRP 310403027870482, dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi korban (Sdri. Andi Yulianti) dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi-1 merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa dan apakah Saksi-1 memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa serta tidak perlu mendapatkan pendampingan dalam memberikan keterangannya di muka persidangan ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan ini sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan dan para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : **ANDI YULIANTI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 24 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Villa Mutiara Lestari 11 No. 09 Kel. Bulurokeng

Kec.

Biringkanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Andi Yulianti hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi atas dugaan perbuatan penipuan atau penggelapan yang dilakukannya dengan Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas peristiwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa awal persoalan ini terungkap ketika Saksi pada sekira tanggal 28 Oktober 2021 mendatangi Terdakwa ke Kodim 1407/Bone, untuk meminta kembali uang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta rupiah).
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2019 di tempat "Fitnes Sarlita" Jl. Biru Kab. Bone, namun tidak ada hubungan keluarga, saat itu Saksi masih berstatus menikah dengan 2(dua) orang anak, sedangkan Terdakwa mengaku mempunyai isteri dan sedang bermasalah dan akan segera bercerai, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan suatu ketika Terdakwa sering melihat chat di Hp milik Saksi tentang bukti transferan uang dari Sdr. Aidil Akbar kepada Saksi, kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait uang transferan tersebut selanjutnya Saksi menjawab "kalau saya menanam modal di Showroom mobil milik Sdr. Aidil Akbar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya dengan berkata "berapa Sdr. Aidil Akbar memberikan keuntungan perbulan?" Saksi menjawab "sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya".
6. Bahwa Terdakwa kemudian menjawab "Kenapa sedikit sekali?, mendingan minta saja ke Sdr. Aidil Akbar nanti saya yang kelola dan berikan kepada pak Bustan, anggota Kodim 1407/Bone untuk dipakai bisnis Develover rumah" selanjutnya Saksi menjawab "berapa kalau saya

Halaman 12 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nanti saya bicara kembali/ulang lebih banyak di kasih oleh Pak Bustan lebih banyak hasilnya” selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata “berapa dana ta', yang diluar selain yang ada di Showroom ?”, Saksi menjawab “saya ada di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang tersebut agar menarik semua isi rekening Saksi tersebut namun Saksi menolak karena Saksi tidak mau rekening Saksi kosong selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau begitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi sambil membawa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA di belakang Korem 141/TP selanjutnya mereka menuju ke Pelabuhan Bajo'e dan di dalam mobil tersebut Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah Saksi menyuruhnya untuk mengambil dari dalam dashboard mobilnya.

8. Bahwa dari dalam dashboard mobil Jazz tersebut juga ada perhiasan Saksi yang kesemuanya jumlahnya sekira 90(sembilan puluh) gram, saat itu Terdakwa juga akan mengambil perhiasan itu namun Saksi menariknya kembali, selanjutnya uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu memaksa Saksi untuk menarik semua uang miliknya yang ada di Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan alasan kalau uang Saksi banyak di tempat tersebut dan yang diberikan keuntungannya hanya sedikit setiap bulan, dan akhirnya karena Terdakwa selalu memaksa agar mengambil/menarik semua modal milik Saksi tersebut sehingga Saksi menghubungi Sdr. Aidil Akbar melalui chat untuk meminta uang Saksi tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Sdr. Aidil Akbar menghubungi Saksi kalau dananya sudah bisa diambil sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cafe Kaboci Jln. Ahmad Yani Watampone selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan mengendarai mobil milik Saksi jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA untuk mengambil uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Showroom tersebut Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa berpakaian PDL menunggu di atas mobil, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Aidil Akbar beserta isterinya untuk mengambil uang tersebut, namun sebelumnya Sdr. Aidil Akbar bertanya kepada Saksi dengan berkata "Mengapa tiba-tiba uang yang sudah lama dititipkan diambil?" Saksi menjawab "kalau uang tersebut akan digunakan untuk bisnis Terdakwa dan setelah uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa maka uang tersebut saya akan kembalikan lagi untuk dikelola kembali".

12. Bahwa setelah Saksi mengambil uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menuju ke Cafe Kaboci Watampone sambil Saksi mengingatkan kepada Terdakwa dengan berkata "tolong digunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya karena uang tersebut hasil keringat yang sudah lama saya kumpulkan" Terdakwa mengiyakan kata-kata Saksi tersebut, setibanya di Cafe Kaboci lalu Saksi menunggu di Cafe tersebut karena Terdakwa membawa uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Saksi untuk menyimpan uang tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali setelah itu Saksi pulang rumahnya sedangkan Terdakwa kembali bertugas piket gabungan Satgas Covid-19.

13. Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata "Kenapa belum di ambil juga uang saya di pengusaha kayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Saksi menjawab "tunggu" Terdakwa menjawab "kenapa tunggu", saat itu Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dibicarakan dengan Saksi Pak Bustan dan akan diberikan dengan bagi hasil dari kelola uang akan diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi akhirnya mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengusaha kayu a.n. Sdr. Harman di Kec. Ponre Kab. Bone.

14. Bahwa setelah Saksi mengambil uang dari Sdr. Harman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone selanjutnya di dalam mobil Honda Jazz warna merah nopol 1216 EA Terdakwa menanyakan lagi uang tersebut lalu diambilnya dari laci dashboard depan mobil lalu Terdakwa menghitung cukup jumlahnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas laptop warna hitam miliknya.

15. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh uang milik Saksi berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan semuanya akan diserahkan kepada Pak Bustan dan akan diberikan hasil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

16. Bahwa keesokan harinya tepatnya malam hari Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat fitness lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Sudah dikasih kepada Pak Bustan uang tersebut?" Terdakwa menjawab "Sudah diberikan", kemudian Saksi kembali bertanya tentang kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa mengatakan ada disimpan di rumah Terdakwa nanti Terdakwa yang menyimpannya.

17. Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mempercayai Terdakwa untuk mengelola uang milik Saksi tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan bisnis Terdakwa dengan Sdr. Bustan, hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi.

18. Bahwa setelah jatuh tempo pemberian bagi hasil bulan Juli 2020, saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sudah saatnya Pak Bustan memberikan keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan" Terdakwa menjawab "kalau uang tersebut sudah ada sama saya" setelah satu minggu kemudian Saksi bersama Terdakwa menarik uang di ATM BCA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa mengatakan sudah mengikutkan Saksi untuk ikut arisan keluarga.

19. Bahwa total uang bagi hasil yang sudah diberikan Terdakwa hanya 2(dua) kali yaitu bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 masing-masing sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dari seharusnya janjinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sisanya menurut pengakuan Terdakwa diikutkan arisan Keluarga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata arisan itu tidak pernah ada/alias bohong.

20. Bahwa kemuidan pada bulan September 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa telah dihubungi oleh Pak Bustan dan Pak Bustan tidak sanggup lagi memberikan keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap



putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi meminta kembali uang Saksi tersebut

24. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa Makodim 1407/Bone, baru kemudian pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa akhirnya mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, kemudian setelah Terdakwa di periksa oleh Unit intel Kodim 1407/Bone, kemudian pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi sesungguhnya hanya menginginkan sisa uang miliknya yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi dan uang pengeluaran lainnya Saksi tidak menuntut, karena setiap keluar bersama selalu Saksi yang membayar, bahkan saat makan di restoran atau membeli sesuatu selalu menggunakan uang milik Saksi.

26. Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan kalau Terdakwa di Sel Makodim 1407/Bone karena masalah uang, karena Terdakwa minta uang kepada Isterinya a.n. Sdri. Anita Eka Sari sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi sementara Saksi tidak pernah minta uang tersebut, yang Saksi selalu pertanyakan kepada Terdakwa yaitu uang milik Saksi yang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana? Terdakwa selalu menjawab "ada sama Pak Bustan"

27. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau nanti ada anggota Kodim 1407/Bone datang menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar diterima, nanti setelah Terdakwa keluar dari sel Makodim 1407/Bone uang tersebut akan diambil kembali oleh Terdakwa karena uang tersebut adalah milik Terdakwa.

28. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira 16.00 Wita, 4(empat) orang anggota Kodim 1407/Bone berpakaian Dinas Militer bersama dengan Terdakwa dan didampingi oleh Ketua RT/RW tempat tinggal Saksi, datang di rumah Saksi dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi sambil menyodorkan 2 (dua) lembar kertas yang harus Saksi tandatangani tanpa membaca isi kertas tersebut terlebih dahulu, lalu Saksi langsung menandatangani setelah ditandatangani lalu Saksi menyerahkannya kembali kepada Terdakwa.

29. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari sel Makodim 1407/Bone selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan minta bertemu dengan Saksi sambil meminta uang tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di BTN Puri Kab. Bone di rumah milik Sdri. Eda (rekan Saksi) lalu Saksi menyerahkan/ mengembalikan uang tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa meminta kembali. Penyerahan uang kembali ke Terdakwa tersebut 2(dua) hari setelah diserahkan, yaitu sekira tanggal 15 Januari 2021.

30. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Bustan yang menurut Terdakwa anggota Kodim 1407/Bone yang memiliki usaha sebagai Developer perumahan untuk mengusahakan uang Saksi dan sudah memberikan uang bagi hasil selama 2(dua) bulan yaitu Juli dan Agustus 2020.

31. Bahwa Saksi akhirnya mengetahui kebohongan Terdakwa yang mengatakan Pak Bustan memiliki usaha sebagai Developer perumahan hanya merupakan alibi Terdakwa saja agar Saksi percaya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk dipakai berbisnis dengan sistem bagi hasil.

32. Bahwa saat dalam pemeriksaan di Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021 dan saat di Denpom Bone pada tanggal 17 Nopember 2021, Saksi hanya meminta sisa uang Saksi sejumlah Rp233.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan dan saat itu Terdakwa mengakui masih ada, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan sudah menikahi Saksi sehingga uang milik Saksi juga diakui juga adalah miliknya.

33. Bahwa akibat persoalan ini Saksi bercerai dengan suaminya Sdr. Muh. Aras dan akhirnya terpisah dengan kedua anaknya, yaitu Sdr. Fani dan Sdr. Aso, Saksi juga dikucilkan dari lingkungan keluarganya dan saat ini Saksi tinggal sendiri di Makassar.

34. Bahwa Saksi meminta uangnya dikembalikan saja dan persoalan ini selesai, karena uang tersebut sangat berarti bagi Saksi untuk melanjutkan hidupnya kemudian hari.

35. Bahwa Saksi juga dilaporkan oleh Isteri Terdakwa (Sdri. Anita Ekasari,S.Sos) ke pihak Kepolisian dalam perkara perzinahan, dan sekarang masih dalam pemeriksaan penyidikan di Polres Bone.

36. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah sekalipun meminta maaf kepada Saksi atas kejadian ini, bahkan Terdakwa malahan terus saja menghina Saksi yang membuat Saksi semakin terpuruk hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00(Seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sisa uang milik Saksi sudah habis dipakai bersama-sama selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2.

Nama lengkap : **SYUKRI**
Pangkat/NRP : Serma / 21050208911282
Jabatan : Batuud Koramil 1407-01/Ajangale
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Macanang Bone, 16 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono Kel. Macanang Kec. Tanete
Riattang

Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Syukri hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi atas dugaan perbuatan "penipuan" atau "penggelapan" yang dilakukannya dengan Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas peristiwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 1407/Bone sedangkan dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) sejak tahun 2021 saat datang ke Makodim 1407/Bone namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kodim 1407/Bone atas perintah Lettu Inf Darwis (Pasi Intel Kodim) karena adanya laporan dari Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti), sedangkan Pasi Intel Kodim mendapatkan perintah langsung secara lisan dari Dandim 1407/Bone.
5. Bahwa Saksi mengetahui terkait laporan Saksi-1 hanya mengenai uang milik Saksi-1 yang dikuasai oleh Terdakwa sebesar

Halaman 19 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui pernah menerima sejumlah uang dari Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa mengakui juga memiliki hubungan asmara dengan Saksi-1, bahkan Terdakwa mengakui sudah menikah siri' dengan Saksi-1.

6. Bahwa di dalam pemeriksaan saat di Kodim 1407/Bone, Terdakwa mengakui setelah menikah siri' dengan Saksi-1 maka uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) adalah milik bersama, dan menurut Terdakwa hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara dirinya dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1).

7. Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk berbisnis dengan Serma Bustan dan akan memberikan bagi hasil kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskan bisnis macam apa yang dimaksudkan dengan Serma Bustan.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui tidak jadi menggunakan uang milik Saksi-1 untuk berbisnis dengan Serma Bustan, sedangkan uang milik Saksi-1 tersebut Terdakwa gunakan untuk bisnis judi saham online Bitcoin sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa mengalami kerugian.

9. Bahwa terkait hubungan bisnis dengan Serma Bustan yang dijelaskan oleh Terdakwa pada saat dimintai keterangan di kantor Kodim 1407/Bone, akhirnya belakangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan bisnis apapun dengan Serma Bustan, namun alasan tersebut Terdakwa gunakan agar Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan.

10. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kalau uang tersebut dipergunakan untuk bisnis judi saham Online Bitcoin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa hanya transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu membeli Springbed sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli kipas angin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk kebutuhan bersama dengan Saksi-1.

11. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau mengembalikan uang sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dari rekening BCA miliknya melalui rekening milik Saksi-1 tersebut tertanggal 01 September 2021, namun saksi tidak mengetahui apakah benar uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa atau belum.

12. Bahwa Saksi juga pernah mendampingi Terdakwa datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dan Penggugat Tibojong untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu di dampingi ikut juga Pasi Intel Kodim (Lettu Inf Darwis), Pasipers (Lettu Inf H. Saneal) dan Danunit Intel Kodim Letda Inf Usman dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama Sdr. Jumadil, dan saat itu dibuatkan surat pernyataan damai persoalan diselesaikan secara kekeluargaan.

13. Bahwa dari pengakuan Terdakwa juga diketahui juga uang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa ambil kembali dari Saksi-1, alasannya karena uang dikembalikan oleh Saksi-1.

14. Bahwa untuk melengkapi keterangannya ini, Saksi akan melampirkan berita Acara pemeriksaan (BAP) Terdakwa saat di Unit Intel Kodim 1407/Bone, untuk mengetahui kebenaran mana yang sesungguhnya terjadi.

15. Bahwa menurut Saksi selaku pemeriksa, Terdakwa menebar kebohongan untuk menguasai uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) tersebut, bahkan menurut Saksi pernikahan siri' juga merupakan rekayasa untuk memperdaya Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa baru mau mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) setelah dipanggil di kesatuan dan di BAP oleh Tim Unit Intel Kodim 1407/Bone, atas laporan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : bahwa saat pemeriksaan di Kodim 1407/Bone oleh Tim unit Intel Kodim 1407/Bone tidak pernah mengatakan akan melakukan bisnis dengan Serma Bustan.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3.

Nama lengkap : **HABIBI ADNAN TAMIMI**
Pangkat/NRP : Peltu / 21980295360579
Jabatan : Danpok 1 Unit Inteldim 1407/Bone
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 10 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Segitiga Emas Fajarqu No. 20 Kel. Macanang Kec. Tanete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Riattang Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Habibi hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi atas dugaan perbuatan “penipuan” atau “penggelapan” yang dilakukannya dengan Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas peristiwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Makorem 141/TP kemudian Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Makodim 1407/Bone sampai dengan saat ini, sedangkan dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) kenal di Jl. Abu Dg Pasolong Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, yang saat itu Saksi pernah bertanya tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, dan Saksi-1 mengakuinya.
4. Bahwa Saksi selaku anggota Unit Intel Kodim menerima perintah Dandim 1407/Bone untuk melakukan penyelidikan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menuju rumah kost Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) di Jl. Abu Dg Pasolong Kec. Tanete Riattang Kab. Bone setelah bertemu dengan Saksi-1 mengakui menjalin hubungan dengan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.55 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 dimintai keterangannya (BAP) oleh Saksi-2 dan Sertu Asdar terkait hubungan keduanya, dari hasil pemeriksaan tersebut keduanya mengakui menjalin hubungan pacaran dan akhirnya sudah menikah siri', selain dari itu Saksi-1 juga meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa yang digunakan untuk berbisnis dengan Serma Bustan.
6. Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan uang antara Terdakwa dengan Saksi-1, dalam pengakuan Terdakwa, Saksi-1 pernah meminjamkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diusahakan berbisnis usaha beras dengan Serma Bustan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, setelah diperiksa (BAP) di Unit Intel Kodim 1407/Bone, baru kemudian Terdakwa mau mengembalikan uang sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik Saksi-1, total Rp167.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan.

8. Bahwa Saksi mengetahui bukti pengembalian uang sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa yang memperlihatkan kepada Saksi berupa slip transfer dari Bank BCA sebanyak 1 (satu) lembar dan slip transfer dari Bank BRI sebanyak 1 (satu) lembar, namun pengembalian sejumlah uang tersebut tidak dibuatkan surat pernyataan pengembalian uang.

9. Bahwa Saksi mengetahui saat pemeriksaan dalam BAP di Kodim 1407/Bone, Terdakwa mengakui sekira bulan Januari 2021 pernah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 disaksikan Pasi Intel, Pasipers, Serma Syukri dan ketua RT setempat bertempat di rumah milik Saksi-1 di BTN Tibojong.

10. Bahwa Saksi juga mengetahui saat pemeriksaan Terdakwa di Unit Intel Kodim 1407/Bone, Terdakwa mengakui sudah menerima kembali uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelumnya pada bulan Januari 2021 kepada Saksi-1, hal ini sesuai juga dengan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) ketika di Unit Intel Kodim, jadi total yang belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini adalah sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

11. Bahwa menurut Saksi, apa yang Terdakwa lakukan adalah mengelabui Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) dengan berbagai cara agar dapat menguasai uang milik Saksi-1, termasuk melakukan pernikahan siri yang ternyata memiliki motif untuk menguasai harta benda Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa di kesatuan selalu berpenampilan mewah dengan seringkali datang ke kantor berganti-ganti kendaraan (mobil), namun Saksi tidak mengetahui kendaraan milik siapa yang Terdakwa gunakan.

13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa harus diberikan sanksi tegas karena sudah sangat memalukan kesatuan Kodim 1407/Bone, bahkan Komandan Kodim 1407/Bone yang memerintahkan langsung agar perkara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ini diserahkan langsung ke Denpom Bone untuk diselesaikan secara hukum saja.

14. Bahwa untuk melengkapi keterangannya dipersidangan ini, Saksi akan memberikan fotocopy berita acara pemeriksaan Terdakwa saat di Unit Intel kodim 1407/Bone, yang sudah ditanda tangani Terdakwa sebagai tambahan alat bukti yang dapat mengungkap sejauh mana peristiwa ini terjadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk dipinjamkan uang oleh Saksi-1, namun uang tersebut dikasih cuma-cuma oleh Saksi-1, karena Saksi-1 mencintai Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang yang telah dikembalikan/diserahkan kembali oleh Saksi-1.
3. Bahwa uang yang telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp142.000.000,00 (sertus empat puluh dua juta rupiah) serta Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), adapun sisanya hingga Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) habis dipergunakan bersama-sama dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4.

Nama lengkap : **AIDIL AKBAR**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 30 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sambaloge Baru No. 79 Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Aidil Akbar hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi atas dugaan perbuatan "penipuan" yang dilakukannya dengan Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperjelas peristiwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) Saksi sudah kenal sejak tahun 2010 karena bertetangga di Perumnas Tibojong Kab. Bone, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sekira pada tahun 2016 Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) pernah menitipkan sejumlah uang kepada Saksi untuk dipergunakan keperluan bisnis berupa usaha jual beli mobil di Kab. Bone dengan kesepakatan antara Saksi-1 dengan Saksi bagi hasil keuntungan setiap bulannya sehingga Saksi mengelola uang titipan Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi memberikan keuntungan dari hasil usaha tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan hal tersebut berlangsung hingga tahun 2020.

5. Bahwa uang yang dititip Saksi-1 kepada Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak ada bukti penyerahan uang apapun, hanya atas dasar kepercayaan Saksi-1 kepada Saksi saja, karena sudah seperti keluarga sendiri.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, di masyarakat Bone selama ini budaya masih sangat kental budaya malu yang menjunjung tinggi harkat dan martabat Keluarga, sehingga terkadang diantara sesama pengusaha berbisnis saat bertransaksi masih didasarkan rasa saling percaya saja, sehingga terkadang tidak dibuat perjanjian, namun semuanya tidak ada masalah apapun.

7. Bahwa sekira pada bulan Mei 2020 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui telepon untuk menyampaikan bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi-1 akan mengambil dananya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha bersama dengan seseorang (Saksi tidak tahu), kemudian Saksi mengatakan agar memberikan waktu kepadanya untuk menyiapkan uang tersebut selama 1(satu) minggu.

8. Bahwa berselang 2(dua) hari kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 untuk menyampaikan kalau dananya sudah siap, namun Saksi-1 mengatakan nanti saja disimpan dulu, dan pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan akan mengambil dananya tersebut kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-1 datang ke Showroom "Zulkifli" di Jl. Sambaloge Baru Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Riattang Kab. Bone selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh isteri Saksi.

9. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) datang ke Showroom, Saksi sempat bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata “datang dengan siapa?” Saksi-1 menjawab “dengan teman”, setelah itu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelumnya telah diambil oleh Saksi-1 pada bulan Mei 2020.

10. Bahwa pada saat Saksi-1 datang ke Showroom mengambil uang miliknya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna merah milik Saksi-1 dan ketika Saksi-1 hendak pulang, Saksi sempat melihat di dalam mobil tersebut ada seorang laki-laki namun saksi tidak mengenal siapa laki-laki tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : **BUSTAN**
Pangkat/NRP : Serma / 31930530750173
Jabatan : Babinsa Koramil 1407-18/Kajuara
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Bone, 01 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Bustan hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi atas dugaan perbuatan “penipuan” yang dilakukannya dengan Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 31040302870482.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas peristiwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sewaktu sama sama berdinan di Korem, Terdakwa sebagai Sopir dan Saksi adalah Bintara Jasrem dan kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dan saksi bertemu lagi di Kodim 1407/Bone sama sama sebagai Babinsa sedangkan dengan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Saksi tidak kenal dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi tidak pernah berbisnis untuk melakukan pembangunan perumahan atau berhubungan bisnis apapun dengan Terdakwa, dan Saksi dengan Terdakwa hanya berhubungan terkait kedinasan saja selain itu tidak ada.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) tersebut, demikian juga Saksi tidak mempunyai usaha pembangunan rumah atau berbisnis Developer perumahan seperti yang sudah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motif atau maksud sehingga Terdakwa mencatut atau mengatakan sudah berbisnis dengan Saksi, karena Saksi tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Terdakwa tentang hal tersebut, disamping itu Saksi tidak pernah menerima uang sepersenpun dari Terdakwa apalagi yang berhubungan dengan bisnis pembangunan perumahan.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah mengarang cerita bohong akan berbisnis dengan Saksi sebagai alasan agar Terdakwa dapat menguasai uang milik Saksi-1 tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa harus diberikan Sanksi berat karena mencatut dan merusak nama baiknya, disamping itu Terdakwa juga sudah merusak nama baik Kesatuan Kodim 1407/Bone.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di satuan Yonkav 10/Menda Giri, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-02/Dua Boccoe Kodim 1407/Bone dengan pangkat Serda NRP 31040302870482.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) sejak bulan November 2019 di tempat "Fitnes Sarlita" Jl. Biri Kel. Biri Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 sering curhat kalau tidak bahagia dengan mantan suaminya karena di poligami, dan seringnya bertemu sehingga Saksi-1 mengajak Terdakwa makan sampai menginap di beberapa Hotel di daerah Sinjai, Makassar dan Bone bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh isteri Terdakwa, lalu isteri Terdakwa mengingatkan Saksi-1 agar jangan lagi berhubungan dengan Terdakwa namun Saksi-1 tetap ingin bersama Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Unit Intel Kodim 1407/Bone tentang pernikahan siri Terdakwa dan uang yang masih tersisa di rekening Terdakwa selanjutnya dari laporan tersebut Terdakwa diproses di Unit intel Kodim 1407/Bone dengan tuntutan agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 yang masih tersimpan di rekening Terdakwa sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan tidak akan melanjutkan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut melalui proses hukum.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mentrasfer uang milik Saksi-1 sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi-1 namun setelah Terdakwa mengembalikan uang tersebut Terdakwa tetap berada di ruang tahanan di Kodim 1407/Bone hingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XIV/1 Bone.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 memperoleh uang tersebut yang mana uang milik Saksi-1 yang pertama pada tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai di dalam mobil milik Saksi-1 tersebut, yang kedua pada tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di depan Fitness Sarlita di dalam mobil yang sama kemudian yang ketiga sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dalam mobil depan posko covid Jln. Jenderal Ahmad Yani Kab. Bone sehingga total uang milik Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa juga pernah meminta barang milik Saksi-1 berupa emas kurang lebih 100 (seratus) gram berbentuk gelang, cincin dan kalung namun emas tersebut Terdakwa sudah kembalikan kepada Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah berbisnis dengan Serma Bustan (Saksi-5) anggota Kodim 1407/Bone dan Terdakwa tidak pernah bisnis judi saham online Bitcoin menggunakan uang milik Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 sangat sayang kepada Terdakwa sehingga semua harta miliknya di serahkan secara cuma-cuma kepada Terdakwa.

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-1 tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa simpan sebagian di dalam mobil karena setiap hari Saksi-1 minta uang untuk kebutuhan berdua setiap hari dan sebagiannya Terdakwa simpan di rekening Bank BCA miliknya, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan buku tabungannya tersebut kepada Penyidik dengan alasan Terdakwa kalau buku tabungan miliknya tersebut hilang hingga print out rekening tidak dapat diperlihatkan.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang milik Saksi-1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk berbisnis Online saham Bitcoin, namun Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 akan memberikan keuntungan bagi hasil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dari bisnis perumahan developer dengan Serma Bustan.

11. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat penjanjian pengembalian uang kepada Saksi-1 bertempat di rumah pribadinya di daerah Tibojong sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 1407/Bone a.n. Kapten Inf Darlis, dan Unit Intel Kodim 1407/Bone a.n. Letda Inf Usman, Kapten Kav. Junaedi dan Kapten Inf H. Saenal, kemudian Terdakwa tidak pernah meminta kembali uang tersebut kepada Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan cara transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya mengembalikan sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui teller Bank BCA ke Bank BRI milik Saksi-1 dan yang lainnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 berupa membayar rumah kost di depan Pengadilan Agama Bone selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tinggal di rumah dukun berobat selama 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membeli Springbed seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membeli kipas angin sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selama Saksi-1 tinggal di Makassar Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada isterinya tentang hubungannya dengan Saksi-1 tersebut hingga sampai Terdakwa di sel Makodim 1407/Bone, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara mencicil sesuai penghasilan yang Terdakwa dapat dari gaji Militer kalau Terdakwa tidak dipecat.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi pidana dalam perkara "melanggar Kesusilaan" dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta pidana tambahan di Pecat dari Dinas Militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto sejumlah uang tunai di atas mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1).
2. 2 (dua) lembar foto screenshot chat antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Yulianti tentang percakapan mengenai uang milik Sdri. Andi Yulianti yang diminta oleh Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar laporan transaksi dari Bank BRI unit kerja Kec. Watampone tanggal 15 September 2021.
4. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2021 dan pada bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak 1 (pertama) dan Sdri. Andi Yulianti selaku pihak II (kedua) serta ditandatangani oleh para saksi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto sejumlah uang tunai di atas mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan uang yang telah diambil dari Saksi-4 (Sdr Aidil Akbar) yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa, yang "katanya" untuk dipakai berbisnis pembangunan perumahan dengan Saksi-5 (Serma Bustan) dan Saksi-1 dijanjikan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan namun kenyataannya tidak ditepati dan hanya merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar foto screenshot chat antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Yulianti tentang perbincangan mengenai uang milik Sdri. Andi Yulianti yang diminta oleh Terdakwa, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut salah satunya menunjukkan bukti chat komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi tanggal 12 Agustus 2021 ternyata Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) masih meminta uangnya total sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal ini sekaligus membuktikan bahwa memang benar uang Saksi-1 yang masih dikuasai Terdakwa total seluruhnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan pengakuan Saksi-1 dipersidangan dan juga sinkron dengan pengakuan Saksi-2 (Serma Syukri) serta (Saksi-3) Peltu Habibi bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diambil kembali oleh Terdakwa 2(dua) hari setelah diserahkan.

3. 2 (dua) lembar laporan transaksi dari Bank BRI unit kerja Kc. Watampone tanggal 15 September 2021 setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaiannya terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan bukti transfer pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi-1 atas sebagian uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi-1, terjadi pada tanggal 15 September 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), hal ini Terdakwa kembalikan setelah Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) datang ke Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk minta uangnya dikembalikan seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

4. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2021 dan pada bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak I (pertama) dan Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1) selaku pihak II (kedua) serta ditandatangani oleh para saksi yang hadir saat itu, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana bukti tersebut menunjukkan benar telah terjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara kekeluargaan dan benar saat itu telah dikembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun ada keterangan tambahan dari Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) yang sinkron dengan keterangan Saksi-2 (Serma Syukri) dan keterangan Saksi-3 (Peltu Habibi) bahwa uang tersebut sudah diambil kembali oleh Terdakwa 2(dua) hari setelah diserahkan, sebagaimana tertera juga dalam BAP Terdakwa saat di BAP di Unit Intel Kodim 1407/Bone.

Menimbang, saat di persidangan Oditur Militer menyerahkan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terperiksa dari Unit Intel Kodim 1407/Bone atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa atas nama Terdakwa (Serda Syarifuddin) saat di periksa di kesatuan Terdakwa oleh Unit Intel Kodim 1407/Bone, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan bukti surat tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 (Serma Syukri) dan Saksi-3 (Peltu Habibi) dan Terdakwa, yang mana bukti tersebut merupakan hasil pengakuan Terdakwa yang dibubuhi tanda tangannya sendiri setelah diperiksa oleh Unit Intel Kodim 1407/Bone, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui sudah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk dipakai berbisnis dengan Serma Bustan (**tertera pada angka 6 dan point 7 dalam bukti terlampir**).
2. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa mengakui tidak melakukan bisnis apapun dengan Serma Bustan, melainkan dipakai untuk bermain judi saham Online Bitcoin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hasilnya Terdakwa mengalami kekalahan sehingga sisanya tinggal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa pakai untuk foya-foya dengan Saksi-1, walaupun Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) tidak mengetahui bahwa uang yang dipakai foya-foya tersebut sesungguhnya adalah uang milik Saksi-1 (**tertera pada angka 8, angka 9 dalam bukti terlampir**)).
3. Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah mengembalikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) di rumah Saksi di Perumnas Tibojong dengan disaksikan Pasi Intel (Lettu Inf Darlis), Pasipers (Lettu Inf H. Saenal) dan Danunit Intel (Letda Inf Usman) serta diketahui oleh ketua RT setempat atasnama Sdr. Jumadil, kemudian sepakat untuk penyelesaiannya secara kekeluargaan saja (**tertera pada angka 11 dalam bukti terlampir**).

4. Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah menerima kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan tersebut kepada Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti), dengan alasan uang tersebut berasal dari hasil penjualan Mobil HRV milik Terdakwa dan juga oleh karena Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) dan Terdakwa sepakat untuk menikah (**tertera pada angka 12, angka 13 dan angka 14 bukti terlampir**).

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian akan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas Keterangan Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti), yaitu:
 - a. Bahwa saat memberikan keterangannya Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) sebelumnya sudah disumpah terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa tidak disumpah.
 - b. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah "meminta" kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah diserahkan pada tanggal 13 Januari 2021, menurut penilaian Majelis Hakim adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak dikuatkan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, ditambah lagi dengan alat bukti lainnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Terdakwa dan ditanda tangani sendiri saat dilakukan pemeriksaan di Unit Intel Kodim 1407/Bone. Hal lain juga terungkap dalam bukti petunjuk berupa percakapan Chatting WA antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Agustus 2021 dimana saat itu Saksi-1 masih meminta kepada Terdakwa agar uangnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikembalikan.

c. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan sisa uang Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) sudah habis terpakai bersama-sama, selama berpacaran dengan Saksi-1, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa hal ini terjadi oleh karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang milik Saksi-1 yang dipergunakannya, hal ini juga oleh karena uang tersebut sudah habis dipertaruhkan di permainan judi saham Online Bitcoin sebagaimana dikuatkan pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di Kodim 1407/Bone.

Oleh karena uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak, sehingga keterangan Terdakwa dalam hal ini tidak akan digunakan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Serma Syukri) yaitu yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah akan menjalankan bisnis dengan Serma Bustan (Saksi-5), menurut pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Bahwa saat memberikan keterangannya Saksi-2 (Serma Syukri) sebelumnya sudah disumpah terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa tidak disumpah.

b. Bahwa sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 dikuatkan oleh barang bukti surat berupa BAP yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, yang memberikan petunjuk tentang peristiwa yang sesungguhnya.

c. Bahwa sangkalan Terdakwa justeru melawan keterangannya sendiri yang disampaikan di saat pemeriksaan di Kodim 1407/Bone, dan sekaligus hal ini mengungkap motif jahat Terdakwa untuk menguasai uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan mencatut nama baik Serma Bustan (Saksi-5) dimaksudkan agar Saksi-1 percaya dan segera menyerahkan uang miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Serma Syukri) tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak, sehingga keterangan Terdakwa dalam hal ini tidak akan digunakan.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas Keterangan Saksi-3 (Peltu Habibi), yaitu:

a. Bahwa saat memberikan keterangannya Saksi-3 (Peltu Habibi) sebelumnya sudah disumpah terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa tidak disumpah.

b. Bahwa sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-3 (Peltu Habibi) dikuatkan oleh barang bukti surat berupa BAP yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, yang memberikan petunjuk tentang peristiwa yang sesungguhnya.

c. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah meminta untuk dipinjamkan uang oleh Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti), namun uang tersebut dikasih secara cuma-cuma oleh Saksi-1, karena Saksi-1 mencintai Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal ini tidak sesuai dengan keterangannya sendiri saat diperiksa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan bagi hasil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari hasil berbisnis dengan Serma Bustan (Saksi-5), walaupun kenyataannya semua itu hanya merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa saja. Karena jika merupakan pemberian cuma-cuma, maka tidak akan ada bagi hasilnya dan tidak perlu untuk dikembalikan lagi, namun kenyataannya Saksi-1 justru meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uangnya, sehingga akhirnya Terdakwa gunakan rencana jahat lainnya dengan cara mengatur pernikahan siri' dengan Saksi-1 yang kemudian menurut "pendapat" Terdakwa secara otomatis dengan adanya pernikahan siri" tersebut maka seluruh uang milik Saksi-1 adalah juga miliknya dan tidak perlu dikembalikan.

d. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah "meminta" uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah diserahkannya pada tanggal 13 Januari 2021, menurut penilaian Majelis Hakim adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak dikuatkan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan

Halaman 35 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 (Peltu Habibi) dikuatkan oleh pengakuan dari Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) dan keterangan Saksi-2 (Serma Syukri), ditambah lagi dengan alat bukti lainnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang merupakan pengakuan Terdakwa dan ditanda tangani sendiri saat dilakukan pemeriksaan di Unit Intel Kodim 1407/Bone. Hal lain juga terungkap dalam bukti petunjuk berupa percakapan Chatting WA antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Agustus 2021 dimana saat itu Saksi-1 masih meminta kepada Terdakwa agar uangnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikembalikan.

e. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan uang yang telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) serta Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan, adapun sisanya sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) habis dipergunakan bersama-sama dengan Saksi-1, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan bentuk pembelaan Terdakwa karena terpojok untuk mempertanggungjawabkan sisa uang sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak mampu mengembalikan sisa dari uang tersebut, oleh karena sudah habis terpakai main judi saham Bitcoin, hal ini sudah sesuai dan sinkron dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan menggunakan uang milik Saksi-1 untuk berfoya-foya tanpa sepengetahuan Saksi-1, kemudian saat pemeriksaan di Denpom Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik Saksi-1 secara mencicil asalkan tidak diproses dan dipecat. Hal ini menunjukkan betapa Terdakwa dipenuhi akal licik dan niat jahat untuk menguasai uang milik Saksi-1 dengan cara-cara yang tidak pantas. Adapun Keterangan Terdakwa yang menyangkal tidak menerima kembali uang Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1, tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dan alat bukti yang lainnya.

Oleh karena uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan adalah untuk kepentingan hukum Terdakwa sendiri dan Terdakwa memiliki hak ingkar namun demikian keterangan Saksi-3 (Peltu habibi) di persidangan di atas yang telah diberikan di bawah sumpah nilainya lebih tinggi daripada sangkalan Terdakwa selain itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut juga dapat digantikan oleh Saksi lainnya dan saling berhubungan serta sama/identik/Sinkron, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak, sehingga oleh karena itu keterangan Terdakwa dalam hal ini tidak akan dipergunakan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat Obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di satuan Yonkav 10/Menda Giri, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-02/Dua Bocoe Kodim 1407/Bone dengan pangkat Serda NRP 31040302870482.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id IV-17 Makassar Nomor Sdak/02/II/2023 tanggal 9 Januari 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinas di Kodim 1407/Bone adalah benar Sdr. Syarifuddin, pangkat Sersan Dua NRP 31040302870482. Kemudian saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung fakta Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.
4. Bahwa benar awal persoalan ini terungkap ketika Saksi pada sekira tanggal 28 Oktober 2021 mendatangi Terdakwa ke Kodim 1407/Bone, untuk meminta kembali uang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Andi Yulianti) sejak bulan November 2019 di tempat "Fitnes Sarlita" Jl. Biru Kab. Bone, saat itu Saksi masih berstatus masih terikat pernikahan dengan orang lain dan memiliki 2(dua) orang anak, sedangkan Terdakwa mengaku mempunyai isteri dan sedang bermasalah dan akan segera bercerai, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenal Saksi-1 selanjutnya berpacaran dan suatu ketika Terdakwa sering melihat chat di Hp milik Saksi tentang bukti transferan uang dari Sdr. Aidil Akbar kepada Saksi, kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait uang transferan tersebut selanjutnya Saksi menjawab "kalau saya menanam modal di Showroom mobil milik Sdr. Aidil Akbar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya dengan berkata "berapa Sdr. Aidil Akbar memberikan keuntungan perbulan?" Saksi menjawab "sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya".
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjawab "Kenapa sedikit sekali?, mendingan minta saja ke Sdr. Aidil Akbar nanti saya yang kelola dan berikan kepada pak Bustan, anggota Kodim 1407/Bone untuk dipakai

Halaman 38 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” selanjutnya Saksi menjawab “berapa kalau saya ambil uang tersebut, berapa dikasih saya” Terdakwa menjawab “nanti saya bicara kembali/ulang lebih banyak di kasih oleh Pak Bustan lebih banyak hasilnya” selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata “berapa dana ta’, yang diluar selain yang ada di Showroom ?”, Saksi menjawab “saya ada di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang tersebut agar menarik semua isi rekening Saksi tersebut namun Saksi menolak karena Saksi tidak mau rekening Saksi kosong selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau begitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi sambil membawa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA di belakang Korem 141/TP selanjutnya mereka menuju ke Pelabuhan Bajo’e dan di dalam mobil tersebut Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah Saksi menyuruhnya untuk mengambil dari dalam dashboard mobilnya.

9. Bahwa benar dalam dashboard mobil Jazz tersebut juga ada perhiasan Saksi yang kesemuanya jumlahnya sekira 90(sembilan puluh) gram, saat itu Terdakwa juga akan mengambil perhiasan itu namun Saksi menariknya kembali, selanjutnya uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu memaksa Saksi untuk menarik semua uang miliknya yang ada di Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan alasan kalau uang Saksi banyak di tempat tersebut dan yang diberikan keuntungannya hanya sedikit setiap bulan, dan akhirnya karena Terdakwa selalu memaksa agar mengambil/menarik semua modal milik Saksi tersebut sehingga Saksi menghubungi Sdr. Aidil Akbar melalui chat untuk meminta uang Saksi tersebut.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2020 Sdr. Aidil Akbar menghubungi Saksi kalau dananya sudah bisa diambil sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cafe Kaboci Jln. Ahmad Yani Watampone selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan mengendarai mobil milik Saksi

[illegible]

13. Bahwa benar setelah Saksi mengambil uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menuju ke Cafe Kaboci Watampone sambil Saksi mengingatkan kepada Terdakwa dengan berkata “tolong digunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya karena uang tersebut hasil keringat yang sudah lama saya kumpulkan” Terdakwa mengiyakan kata-kata Saksi tersebut, setibanya di Cafe Kaboci lalu Saksi menunggu di Cafe tersebut karena Terdakwa membawa uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Saksi untuk menyimpan uang tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali setelah itu Saksi pulang rumahnya sedangkan Terdakwa kembali bertugas piket gabungan Satgas Covid.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata “Kenapa belum di ambil juga uang saya di pengusaha kayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” Saksi menjawab “tunggu” Terdakwa menjawab “kenapa tunggu”, saat itu Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dibicarakan dengan Saksi Pak Bustan dan akan diberikan dengan bagi hasil dari kelola uang akan diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi akhirnya mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengusaha kayu a.n. Sdr. Harman di Kec. Ponre Kab. Bone.

15. Bahwa benar setelah Saksi mengambil uang dari Sdr. Harman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan mengendarai mobil menuju ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone selanjutnya di dalam mobil Honda Jazz warna merah nopol 1216 EA Terdakwa menanyakan lagi uang tersebut lalu diambilnya dari laci dashboard depan mobil lalu Terdakwa menghitung cukup jumlahnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas laptop warna hitam miliknya.

16. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh uang milik Saksi berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik dari rekening milik Saksi-1 di BRI pada tanggal 20 Mei 2020, lalu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari showroom milik Saksi-4 (Sdr. Aidil Akbar) pada tanggal 12 Juni 2020, dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Sdr. Harman (pengusaha kayu) pada tanggal 19 Juni 2020, semuanya akan diserahkan kepada Pak Bustan dan akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

17. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya malam hari Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat fitness lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Sudah dikasih kepada Pak Bustan uang tersebut?" Terdakwa menjawab "Sudah diberikan", kemudian Saksi kembali bertanya tentang kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa mengatakan ada disimpan di rumah Terdakwa nanti Terdakwa yang menyimpannya, namun sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi mempercayakan pengelolaan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mempercayai Terdakwa untuk mengelola uang milik Saksi tersebut dan Saksi mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan bisnis Terdakwa dengan Sdr. Bustan, seperti yang sudah pernah Saksi-1 lakukan sebelumnya dalam berbisnis.

19. Bahwa benar setelah jatuh tempo pemberian bagi hasil bulan pada Juli 2020, saksi yang menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sudah saatnya Pak Bustan memberikan keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan" Terdakwa menjawab "kalau uang tersebut sudah ada sama saya", dan 1(satu) minggu kemudian Saksi bersama Terdakwa menarik uang di ATM BCA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa katakan sudah mengikutkan Saksi untuk arisan keluarga/bulan.

20. Bahwa benar total uang bagi hasil yang sudah diberikan Terdakwa hanya 2(dua) kali yaitu bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 masing-masing sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dari seharusnya janjinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sisanya menurut pengakuan Terdakwa diikutkan arisan Keluarga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata arisan itu juga tidak pernah ada/alias bohong.

21. Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa telah dihubungi oleh Pak Bustan dan Pak Bustan mengatakan kepada Terdakwa tidak sanggup lagi memberikan bagi hasil keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga kemudian Saksi-1 meminta kembali uangnya dikembalikan, karena uang tersebut rencananya akan Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman untuk dikelola kembali, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil seluruh uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Pak Bustan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman, dengan alasan Terdakwa yang akan mengelola uang tersebut biar keuntungannya lebih banyak lagi.

22. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah mengambil/menarik kembali uang tersebut dari Pak Bustan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disimpan direkening Bank BCA Terdakwa untuk dipakai usaha, walaupun kenyataannya Saksi-1 tidak pernah lagi melihat uang tersebut.

23. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Terdakwa di Sel Makodim 1407/Bone karena masalah uang, karena Terdakwa minta uang kepada Isterinya a.n. Sdri. Anita Eka Sari sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1, padahal Saksi tidak pernah minta uang tersebut, yang Saksi-1 selalu pertanyakan kepada Terdakwa yaitu uang miliknya yang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana? Terdakwa selalu menjawab "ada sama Pak Bustan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira 16.00

Wita, 4(empat) orang anggota Kodim 1407/Bone berpakaian dinas Militer bersama dengan Terdakwa dan didampingi oleh Ketua RT/RW tempat tinggal Saksi atas nama Sdr. Jumadil, datang di rumah Saksi-1 di Perumnas Tibojong dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selajutnya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 sambil menyodorkan 2 (dua) lembar kertas yang harus ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian tanpa membaca isi kertas tersebut terlebih dahulu lalu Saksi-1 langsung menandatangani dan menyerahkannya kembali kertas tersebut kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari sel Makodim 1407/Bone selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan minta bertemu sambil meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, akhirnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di BTN Puri Kab. Bone di rumah milik Sdri. Eda (rekan Saksi) lalu Saksi-1 menyerahkan/mengembalikan uang tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut terjadi 2(dua) hari setelah diserahkan, yaitu sekira tanggal 15 Januari 2021. Adapun perihal pengembalian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah sinkron dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Serma Syukri) dan Saksi-3 (Peltu Habibi), serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa saat di Unit Intel Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021. **(terlampir)**

26. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Serma Bustan yang menurut Terdakwa adalah seorang anggota Kodim 1407/Bone yang memiliki usaha sebagai Developer perumahan untuk mengusahakan uang Saksi dan sudah memberikan bagi hasil selama 2(dua) bulan yaitu Juli 2020 dan Agustus 2020.

27. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mengetahui kebohongan Terdakwa yang mengatakan Pak Bustan memiliki usaha sebagai Developer perumahan hanya merupakan alibi Terdakwa saja agar Saksi-1 percaya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk dipakai berbisnis dengan sistem bagi hasil.

28. Bahwa benar Saksi-1 sering kali meminta kepada Terdakwa agar uangnya tersebut dikembalikan saja kepadanya, namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi Terdakwa malah mengajak Saksi-1 pergi jauh/lari dan menyuruh Saksi-1 mengambil seluruh uangnya yang masih ada di orang lain seluruhnya, termasuk Terdakwa menyuruh Saksi-1 menjual rumah miliknya yang ada di Makassar, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 tidak mau pergi dengan Terdakwa yang masih punya hubungan status/ masih punya keluarga atau isteri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah siri.

29. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2020 Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri di dusun Waru Desa Batugading Kec. Mare' Kab. Bone, kemudian pada tanggal 15 September 2020 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Saksi-1 kelola sendiri, namun Terdakwa hanya mengirimkan melalui transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, saat itu juga Terdakwa mengatakan tidak akan mau mengembalikan uang Saksi-1 lagi, dengan alasan kalau semua uang tersebut sudah menjadi miliknya karena Terdakwa sudah menikahi Saksi-1 secara siri', sehingga otomatis uang Saksi-1 juga adalah uang milik Terdakwa.

30. Bahwa benar mengetahui hal tersebut dan karena Saksi-1 sudah berusaha meminta uangnya secara baik-baik, Saksi-1 akhirnya sadar bahwa semua ini hanya tipu muslihat Terdakwa saja, sehingga akhirnya Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2021 datang dan melaporkan Terdakwa di Makodim 1407/Bone, kemudian saat itu juga Terdakwa di tahan sel Kodim 1407/Bone.

31. Bahwa benar setelah diperiksa dan berada dalam tahanan Unit Intel Kodim 1407/Bone kemudian pada tanggal 01 November 2021 Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, sehingga total uang yang sudah dikembalikan adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

32. Bahwa benar Saksi-1 sesungguhnya hanya menginginkan sisa uang miliknya yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1, sedangkan pengeluaran lainnya selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak menuntut, karena selama ini setiap keluar bersama selalu Saksi-1 yang membiayai, bahkan saat makan di restoran atau membeli sesuatu selalu menggunakan uang milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar saat dalam pemeriksaan di Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021 dan saat di Denpom Bone pada tanggal 17 Nopember 2021, Saksi hanya meminta sisa uang Saksi sejumlah Rp233.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan dan saat itu Terdakwa mengakui masih ada, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan sudah menikahi Saksi sehingga uang milik Saksi juga diakui juga adalah miliknya.

34. Bahwa benar akibat persoalan ini Saksi-1 akhirnya bercerai dengan suaminya Sdr. Muh. Aras dan akhirnya terpisah dengan kedua anaknya, yaitu Sdr. Fani Utari dan Sdr. Asso, Saksi-1 juga dikucilkan dari lingkungan keluarganya dan saat ini Saksi-1 tinggal sendiri di Makassar.

35. Bahwa benar Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan saja dan persoalan ini selesai, karena uang tersebut sangat berarti bagi Saksi untuk melanjutkan hidupnya kemudian hari dan Saksi-1 juga dilaporkan oleh Isteri Terdakwa (Sdri. Anita Ekasari, S.Sos) ke pihak Kepolisian dalam perkara "perzinahan", dan sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres Bone.

36. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah sekalipun meminta maaf baik kepada Saksi-1 secara langsung maupun kepada pihak keluarga Saksi-1 atas kejadian ini, bahkan pihak Terdakwa malahan terus saja menghina dan membuat Saksi-1 semakin terpuruk hingga saat ini.

37. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan karena dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Watampone sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idik tanggal 10 Mei 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

38. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara "melanggar Kesusilaan" dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta pidana tambahan di Pecat dari Dinas Militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022, adapun putusan tersebut sampai tingkat Kasasi dan sekarang sudah berkekuatan hukum (BHT).

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua.

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka hal ini secara langsung memberikan keleluasaan kepada Majelis hakim untuk menentukan alternatif mana yang paling cocok dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat alternatif Pertama yang akan dibuktikan oleh karena sangat erat kaitannya dan bersesuaian dengan rangkaian perbuatan yang telah terungkap dalam pemeriksaan di dalam persidangan, yang pada pokoknya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kesatu dalam dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer tersebut diatas, yaitu : “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, secara tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan ditempatkan di satuan Yonkav 10/Menda Giri, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-02/Dua Boccoe Kodim 1407/Bone dengan pangkat Serda NRP 31040302870482.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/02/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinis di Kodim 1407/Bone adalah benar Sdr. Syarifuddin, pangkat Sersan Dua NRP 31040302870482. Kemudian saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung fakta Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Syarifuddin, Pangkat Sersan Dua NRP 31040302870482 seorang anggota Militer yang masih aktif berdinis sebagai Babinsa Koramil 1407-02/Dua Boccoe di kesatuan Kodim 1407/Bone dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya yang ditimbulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Unsur kesatu yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kedua dalam dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer tersebut diatas, yaitu : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata "Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, namun Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur alternatif mana yang paling cocok dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap, dan menurut Majelis Hakim unsur “menguntungkan diri sendiri” yang akan dibuktikan karena lebih erat kaitannya dan bersesuaian serta relevan dengan fakta-fakta hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal persoalan ini terungkap ketika Saksi pada sekira tanggal 28 Oktober 2021 mendatangi Terdakwa ke Kodim 1407/Bone, untuk meminta kembali uang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Andi Yulianti) sejak bulan November 2019 di tempat "Fitnes Sarlita" Jl. Biru Kab. Bone, saat itu Saksi masih berstatus masih terikat pernikahan dengan orang lain dan memiliki 2(dua) orang anak, sedangkan Terdakwa mengaku mempunyai isteri dan sedang bermasalah dan akan segera bercerai, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenal Saksi-1 selanjutnya berpacaran dan suatu ketika Terdakwa sering melihat chat di Hp milik Saksi tentang bukti transferan uang dari Sdr. Aidil Akbar kepada Saksi, kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait uang transferan tersebut selanjutnya Saksi menjawab "kalau saya menanam modal di Showroom mobil milik Sdr. Aidil Akbar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya dengan berkata "berapa Sdr. Aidil Akbar memberikan keuntungan perbulan?" Saksi menjawab "sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya".
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjawab "Kenapa sedikit sekali?, mendingan minta saja ke Sdr. Aidil Akbar nanti saya yang kelola dan berikan kepada pak Bustan, anggota Kodim 1407/Bone untuk dipakai bisnis Develover rumah" selanjutnya Saksi menjawab "berapa kalau saya ambil uang tersebut, berapa dikasih saya" Terdakwa menjawab "nanti saya bicara kembali/ulang lebih banyak di kasih oleh Pak Bustan lebih banyak hasilnya" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata "berapa dana ta', yang diluar selain yang ada di Showroom ?", Saksi menjawab "saya ada di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang tersebut agar menarik semua isi rekening Saksi tersebut namun Saksi menolak karena Saksi tidak mau rekening Saksi kosong selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau begitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi sambil membawa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1216/2020/PT-3A di belakang Korem 141/TP selanjutnya mereka menuju ke Pelabuhan Bajo'e dan di dalam mobil tersebut Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah Saksi menyuruhnya untuk mengambil dari dalam dashboard mobilnya.

6. Bahwa benar dalam dashboard mobil Jazz tersebut juga ada perhiasan Saksi yang kesemuanya jumlahnya sekira 90(sembilan puluh) gram, saat itu Terdakwa juga akan mengambil perhiasan itu namun Saksi menariknya kembali, selanjutnya uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu memaksa Saksi untuk menarik semua uang miliknya yang ada di Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan alasan kalau uang Saksi banyak di tempat tersebut dan yang diberikan keuntungannya hanya sedikit setiap bulan, dan akhirnya karena Terdakwa selalu memaksa agar mengambil/menarik semua modal milik Saksi tersebut sehingga Saksi menghubungi Sdr. Aidil Akbar melalui chat untuk meminta uang Saksi tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2020 Sdr. Aidil Akbar menghubungi Saksi kalau dananya sudah bisa diambil sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cafe Kaboci Jln. Ahmad Yani Watampone selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan mengendarai mobil milik Saksi jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA untuk mengambil uang tersebut.

9. Bahwa benar setibanya di Showroom tersebut Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa berpakaian PDL menunggu di atas mobil, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Aidil Akbar beserta isterinya untuk mengambil uang tersebut, namun sebelumnya Sdr. Aidil Akbar bertanya kepada Saksi dengan berkata "Mengapa tiba-tiba uang yang sudah lama dititipkan diambil?" Saksi menjawab "kalau uang tersebut akan digunakan untuk bisnis Terdakwa dan setelah uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa maka uang tersebut saya akan kembalikan lagi untuk dikelola kembali".

10. Bahwa benar setelah Saksi mengambil uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menuju ke Cafe Kaboci Watampone sambil Saksi mengingatkan kepada Terdakwa dengan berkata "tolong digunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya karena uang tersebut hasil keringat yang sudah lama saya kumpulkan" Terdakwa mengiyakan kata-kata Saksi tersebut, setibanya di Cafe Kaboci lalu Saksi menunggu di Cafe tersebut karena Terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023
uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Saksi untuk menyimpan uang tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali setelah itu Saksi pulang rumahnya sedangkan Terdakwa kembali bertugas piket gabungan Satgas Covid.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata "Kenapa belum di ambil juga uang saya di pengusaha kayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Saksi menjawab "tunggu" Terdakwa menjawab "kenapa tunggu", saat itu Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dibicarakan dengan Saksi Pak Bustan dan akan diberikan dengan bagi hasil dari kelola uang akan diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi akhirnya mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengusaha kayu a.n. Sdr. Harman di Kec. Ponre Kab. Bone.

12. Bahwa benar setelah Saksi mengambil uang dari Sdr. Harman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone selanjutnya di dalam mobil Honda Jazz warna merah nopol 1216 EA Terdakwa menanyakan lagi uang tersebut lalu diambalnya dari laci dashboard depan mobil lalu Terdakwa menghitung cukup jumlahnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas laptop warna hitam miliknya.

13. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh uang milik Saksi berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik dari rekening milik Saksi-1 di BRI pada tanggal 20 Mei 2020, lalu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari showroom milik Saksi-4 (Sdr. Aidil Akbar) pada tanggal 12 Juni 2020, dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Sdr. Harman (pengusaha kayu) pada tanggal 19 Juni 2020, semuanya akan diserahkan kepada Pak Bustan dan akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

14. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya malam hari Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat fitness lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Sudah dikasih kepada Pak Bustan uang tersebut?" Terdakwa menjawab "Sudah diberikan", kemudian Saksi kembali bertanya tentang kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa mengatakan ada disimpan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang menyimpannya, namun sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi mempercayakan pengelolaan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mempercayai Terdakwa untuk mengelola uang milik Saksi tersebut dan Saksi mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan bisnis Terdakwa dengan Sdr. Bustan, seperti yang sudah pernah Saksi-1 lakukan sebelumnya dalam berbisnis.

16. Bahwa benar setelah jatuh tempo pemberian bagi hasil bulan pada Juli 2020, saksi yang menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sudah saatnya Pak Bustan memberikan keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan" Terdakwa menjawab "kalau uang tersebut sudah ada sama saya", dan 1(satu) minggu kemudian Saksi bersama Terdakwa menarik uang di ATM BCA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa katakan sudah mengikutkan Saksi untuk arisan keluarga/bulan.

17. Bahwa benar total uang bagi hasil yang sudah diberikan Terdakwa hanya 2(dua) kali yaitu bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 masing-masing sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dari seharusnya janjinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sisanya menurut pengakuan Terdakwa diikutkan arisan Keluarga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata arisan itu juga tidak pernah ada/alias bohong.

18. Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa telah dihubungi oleh Pak Bustan dan Pak Bustan mengatakan kepada Terdakwa tidak sanggup lagi memberikan bagi hasil keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga kemudian Saksi-1 meminta kembali uangnya dikembalikan, karena uang tersebut rencananya akan Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman untuk dikelola kembali, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil seluruh uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Pak Bustan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman, dengan alasan Terdakwa yang akan mengelola uang tersebut biar keuntungannya lebih banyak lagi.

19. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah mengambil/menarik kembali uang tersebut dari Pak Bustan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disimpan direkening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan Mahkamah Agung dipakai usaha, walaupun kenyataannya Saksi-1 tidak pernah lagi melihat uang tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Terdakwa di Sel Makodim 1407/Bone karena masalah uang, karena Terdakwa minta uang kepada Isterinya a.n. Sdri. Anita Eka Sari sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1, padahal Saksi tidak pernah minta uang tersebut, yang Saksi-1 selalu pertanyakan kepada Terdakwa yaitu uang miliknya yang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana? Terdakwa selalu menjawab "ada sama Pak Bustan".

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira 16.00 Wita, 4(empat) orang anggota Kodim 1407/Bone berpakaian dinas Militer bersama dengan Terdakwa dan didampingi oleh Ketua RT/RW tempat tinggal Saksi atas nama Sdr. Jumadil, datang di rumah Saksi-1 di Perumnas Tibojong dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 sambil menyodorkan 2 (dua) lembar kertas yang harus ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian tanpa membaca isi kertas tersebut terlebih dahulu lalu Saksi-1 langsung menandatangani dan menyerahkannya kembali kertas tersebut kepada Terdakwa.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari sel Makodim 1407/Bone selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan minta bertemu sambil meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, akhirnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di BTN Puri Kab. Bone di rumah milik Sdri. Eda (rekan Saksi) lalu Saksi-1 menyerahkan/mengembalikan uang tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut terjadi 2(dua) hari setelah diserahkan, yaitu sekira tanggal 15 Januari 2021. Adapun perihal pengembalian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah sinkron dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Serma Syukri) dan Saksi-3 (Peltu Habibi), serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa saat di Unit Intel Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021. **(terlampir)**

23. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Serma Bustan yang menurut Terdakwa adalah seorang anggota Kodim 1407/Bone yang memiliki usaha sebagai Developer perumahan untuk mengusahakan uang Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hasil selama 2(dua) bulan yaitu Juli 2020 dan Agustus 2020.

24. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mengetahui kebohongan Terdakwa yang mengatakan Pak Bustan memiliki usaha sebagai Developer perumahan hanya merupakan alibi Terdakwa saja agar Saksi-1 percaya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk dipakai berbisnis dengan sistem bagi hasil.

25. Bahwa benar Saksi-1 sering kali meminta kepada Terdakwa agar uangnya tersebut dikembalikan saja kepadanya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya, tetapi Terdakwa malah mengajak Saksi-1 pergi jauh/lari dan menyuruh Saksi-1 mengambil seluruh uangnya yang masih ada di orang lain seluruhnya, termasuk Terdakwa menyuruh Saksi-1 menjual rumah miliknya yang ada di Makassar, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 tidak mau pergi dengan Terdakwa yang masih punya hubungan status/ masih punya keluarga atau isteri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah siri.

26. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2020 Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri di dusun Waru Desa Batugading Kec. Mare' Kab. Bone, kemudian pada tanggal 15 September 2020 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Saksi-1 kelola sendiri, namun Terdakwa hanya mengirimkan melalui transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, saat itu juga Terdakwa mengatakan tidak akan mau mengembalikan uang Saksi-1 lagi, dengan alasan kalau semua uang tersebut sudah menjadi miliknya karena Terdakwa sudah menikahi Saksi-1 secara siri', sehingga otomatis uang Saksi-1 juga adalah uang milik Terdakwa.

27. Bahwa benar mengetahui hal tersebut dan karena Saksi-1 sudah berusaha meminta uangnya secara baik-baik, Saksi-1 akhirnya sadar bahwa semua ini hanya tipu muslihat Terdakwa saja, sehingga akhirnya Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2021 datang dan melaporkan Terdakwa di Makodim 1407/Bone, kemudian saat itu juga Terdakwa di tahan sel Kodim 1407/Bone.

28. Bahwa benar setelah diperiksa dan berada dalam tahanan Unit Intel Kodim 1407/Bone kemudian pada tanggal 01 November 2021 Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, sehingga total uang yang sudah dikembalikan adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

29. Bahwa benar Saksi-1 sesungguhnya hanya menginginkan sisa uang miliknya yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan lainnya. Selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak menuntut, karena selama ini setiap keluar bersama selalu Saksi-1 yang membiayai, bahkan saat makan di restoran atau membeli sesuatu selalu menggunakan uang milik Saksi-1.

30. Bahwa benar saat dalam pemeriksaan di Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021 dan saat di Denpom Bone pada tanggal 17 Nopember 2021, Saksi hanya meminta sisa uang Saksi sejumlah Rp233.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan dan saat itu Terdakwa mengakui masih ada, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan sudah menikah Saksi sehingga uang milik Saksi juga diakui juga adalah miliknya.

31. Bahwa benar akibat persoalan ini Saksi-1 akhirnya bercerai dengan suaminya Sdr. Muh. Aras dan akhirnya terpisah dengan kedua anaknya, yaitu Sdr. Fani Utari dan Sdr. Asso, Saksi-1 juga dikucilkan dari lingkungan keluarganya dan saat ini Saksi-1 tinggal sendiri di Makassar.

32. Bahwa benar Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan saja dan persoalan ini selesai, karena uang tersebut sangat berarti bagi Saksi untuk melanjutkan hidupnya kemudian hari dan Saksi-1 juga dilaporkan oleh Istri Terdakwa (Sdri. Anita Ekasari, S.Sos) ke pihak Kepolisian dalam perkara "perzinahan", dan sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres Bone.

33. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah sekalipun meminta maaf baik kepada Saksi-1 secara langsung maupun kepada pihak pihak Keluarga Saksi-1 atas kejadian ini, bahkan pihak Terdakwa malahan terus saja menghina dan membuat Saksi-1 semakin terpuruk hingga saat ini.

34. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan karena dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Watampone sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idik tanggal 10 Mei 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai seluruh uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik dari rekening milik Saksi-1 di BRI pada tanggal 20 Mei 2020, lalu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari showroom milik Saksi-4 (Sdr. Aidil Akbar) pada tanggal 12 Juni 2020, dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Sdr. Harman (pengusaha kayu) pada tanggal 19 Juni 2020, yang "katanya" seluruhnya akan akan diserahkan kepada Pak Bustan untuk berbisnis perumahan dan beras, kemudian memberikan janji akan diberikan bagi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri berbisnis saham judi Online Bitcoins yang justeru menimbulkan kekalahan sehingga saat dipersidangan Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) dan beralih sudah habis dipergunakan berfoya-foya bersama dengan Saksi-1, oleh karena hal itu Saksi-1 merasa keberatan hingga akhirnya melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 Watampone berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idik tanggal 10 Mei 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menuntut agar sisa uangnya sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Unsur Kedua, yaitu : “menguntungkan diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga dalam dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer tersebut diatas, yaitu : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “nama palsu”, adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu”, sering juga disebut “keadaan palsu”, artinya terhadap si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari dimana itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkai kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan 1 (satu) sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung dimana penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif pilihan, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dan relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal persoalan ini terungkap ketika Saksi pada sekira tanggal 28 Oktober 2021 mendatangi Terdakwa ke Kodim 1407/Bone, untuk meminta kembali uang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat Ratus Juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Andi Yulianti) sejak bulan November 2019 di tempat “Fitnes Sarlita” Jl. Biru Kab. Bone, saat itu Saksi masih berstatus masih terikat pernikahan dengan orang lain dan memiliki 2(dua) orang anak, sedangkan Terdakwa mengaku mempunyai isteri dan sedang bermasalah dan akan segera bercerai, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenal Saksi-1 selanjutnya berpacaran dan suatu ketika Terdakwa sering melihat chat di Hp milik Saksi tentang bukti transferan uang dari Sdr. Aidil Akbar kepada Saksi, kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait uang transferan tersebut selanjutnya Saksi menjawab “kalau saya menanam modal di Showroom mobil milik Sdr. Aidil Akbar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” lalu Terdakwa bertanya dengan berkata “berapa Sdr. Aidil Akbar memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung? Saksi menjawab “sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya”.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjawab “Kenapa sedikit sekali?, mendingan minta saja ke Sdr. Aidil Akbar nanti saya yang kelola dan berikan kepada pak Bustan, anggota Kodim 1407/Bone untuk dipakai bisnis Develover rumah” selanjutnya Saksi menjawab “berapa kalau saya ambil uang tersebut, berapa dikasih saya” Terdakwa menjawab “nanti saya bicara kembali/ulang lebih banyak di kasih oleh Pak Bustan lebih banyak hasilnya” selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata “berapa dana ta', yang diluar selain yang ada di Showroom?”, Saksi menjawab “saya ada di rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang tersebut agar menarik semua isi rekening Saksi tersebut namun Saksi menolak karena Saksi tidak mau rekening Saksi kosong selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau begitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi sambil membawa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216 EA di belakang Korem 141/TP selanjutnya mereka menuju ke Pelabuhan Bajo'e dan di dalam mobil tersebut Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah Saksi menyuruhnya untuk mengambil dari dalam dashboard mobilnya.

6. Bahwa benar dalam dashboard mobil Jazz tersebut juga ada perhiasan Saksi yang kesemuanya jumlahnya sekira 90(sembilan puluh) gram, saat itu Terdakwa juga akan mengambil perhiasan itu namun Saksi menariknya kembali, selanjutnya uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu memaksa Saksi untuk menarik semua uang miliknya yang ada di Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan alasan kalau uang Saksi banyak di tempat tersebut dan yang diberikan keuntungannya hanya sedikit setiap bulan, dan akhirnya karena Terdakwa selalu memaksa agar mengambil/menarik semua modal milik Saksi tersebut sehingga Saksi menghubungi Sdr. Aidil Akbar melalui chat untuk meminta uang Saksi tersebut.

8 Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2020 Sdr. Aidil Akbar menghubungi Saksi kalau dananya sudah bisa diambil sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cafe Kaboci Jln. Ahmad Yani Watampone selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke Showroom milik Sdr. Aidil Akbar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung no. 6 saksi jenis Honda Jazz warna merah Nopol DD 1216

EA untuk mengambil uang tersebut.

9. Bahwa benar setibanya di Showroom tersebut Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa berpakaian PDL menunggu di atas mobil, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Aidil Akbar beserta isterinya untuk mengambil uang tersebut, namun sebelumnya Sdr. Aidil Akbar bertanya kepada Saksi dengan berkata "Mengapa tiba-tiba uang yang sudah lama dititipkan diambil?" Saksi menjawab "kalau uang tersebut akan digunakan untuk bisnis Terdakwa dan setelah uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa maka uang tersebut saya akan kembalikan lagi untuk dikelola kembali".

10. Bahwa benar setelah Saksi mengambil uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menuju ke Cafe Kaboci Watampone sambil Saksi mengingatkan kepada Terdakwa dengan berkata "tolong digunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya karena uang tersebut hasil keringat yang sudah lama saya kumpulkan" Terdakwa mengiyakan kata-kata Saksi tersebut, setibanya di Cafe Kaboci lalu Saksi menunggu di Cafe tersebut karena Terdakwa membawa uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Saksi untuk menyimpan uang tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali setelah itu Saksi pulang rumahnya sedangkan Terdakwa kembali bertugas piket gabungan Satgas Covid.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata "Kenapa belum di ambil juga uang saya di pengusaha kayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Saksi menjawab "tunggu" Terdakwa menjawab "kenapa tunggu", saat itu Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dibicarakan dengan Saksi Pak Bustan dan akan diberikan dengan bagi hasil dari kelola uang akan diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi akhirnya mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengusaha kayu a.n. Sdr. Harman di Kec. Ponre Kab. Bone.

12. Bahwa benar setelah Saksi mengambil uang dari Sdr. Harman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone selanjutnya di dalam mobil Honda Jazz warna merah nopol 1216 EA Terdakwa menanyakan lagi uang tersebut lalu diambilnya dari laci dashboard depan mobil lalu Terdakwa menghitung cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu

Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas laptop warna hitam miliknya.

13. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh uang milik Saksi berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik dari rekening milik Saksi-1 di BRI pada tanggal 20 Mei 2020, lalu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari showroom milik Saksi-4 (Sdr. Aidil Akbar) pada tanggal 12 Juni 2020, dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Sdr. Harman (pengusaha kayu) pada tanggal 19 Juni 2020, semuanya akan diserahkan kepada Pak Bustan dan akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

14. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya malam hari Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat fitness lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Sudah dikasih kepada Pak Bustan uang tersebut?" Terdakwa menjawab "Sudah diberikan", kemudian Saksi kembali bertanya tentang kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa mengatakan ada disimpan di rumah Terdakwa nanti Terdakwa yang menyimpannya, namun sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi mempercayakan pengelolaan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mempercayai Terdakwa untuk mengelola uang milik Saksi tersebut dan Saksi mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan bisnis Terdakwa dengan Sdr. Bustan, seperti yang sudah pernah Saksi-1 lakukan sebelumnya dalam berbisnis.

16. Bahwa benar setelah jatuh tempo pemberian bagi hasil bulan pada Juli 2020, saksi yang menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sudah saatnya Pak Bustan memberikan keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan" Terdakwa menjawab "kalau uang tersebut sudah ada sama saya", dan 1(satu) minggu kemudian Saksi bersama Terdakwa menarik uang di ATM BCA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa katakan sudah mengikutkan Saksi untuk arisan keluarga/bulan.

17. Bahwa benar total uang bagi hasil yang sudah diberikan Terdakwa hanya 2(dua) kali yaitu bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 masing-masing sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dari seharusnya janjinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sisanya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa memberikan arisan Keluarga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata arisan itu juga tidak pernah ada/alias bohong.

18. Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa telah dihubungi oleh Pak Bustan dan Pak Bustan mengatakan kepada Terdakwa tidak sanggup lagi memberikan bagi hasil keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga kemudian Saksi-1 meminta kembali uangnya dikembalikan, karena uang tersebut rencananya akan Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman untuk dikelola kembali, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil seluruh uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Pak Bustan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman, dengan alasan Terdakwa yang akan mengelola uang tersebut biar keuntungannya lebih banyak lagi.

19. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah mengambil/menarik kembali uang tersebut dari Pak Bustan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disimpan direkening Bank BCA Terdakwa untuk dipakai usaha, walaupun kenyataannya Saksi-1 tidak pernah lagi melihat uang tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Terdakwa di Sel Makodim 1407/Bone karena masalah uang, karena Terdakwa minta uang kepada Isterinya a.n. Sdri. Anita Eka Sari sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1, padahal Saksi tidak pernah minta uang tersebut, yang Saksi-1 selalu pertanyakan kepada Terdakwa yaitu uang miliknya yang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana? Terdakwa selalu menjawab "ada sama Pak Bustan".

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira 16.00 Wita, 4(empat) orang anggota Kodim 1407/Bone berpakaian dinas Militer bersama dengan Terdakwa dan didampingi oleh Ketua RT/RW tempat tinggal Saksi atas nama Sdr. Jumadil, datang di rumah Saksi-1 di Perumnas Tibojong dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 sambil menyodorkan 2 (dua) lembar kertas yang harus ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian tanpa membaca isi kertas tersebut terlebih dahulu lalu Saksi-1 langsung menandatangani dan menyerahkannya kembali kertas tersebut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar Saksi-1 Terdakwa keluar dari sel Makodim 1407/Bone selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan minta bertemu sambil meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, akhirnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di BTN Puri Kab. Bone di rumah milik Sdri. Eda (rekan Saksi) lalu Saksi-1 menyerahkan/mengembalikan uang tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut terjadi 2(dua) hari setelah diserahkan, yaitu sekira tanggal 15 Januari 2021. Adapun perihal pengembalian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah sinkron dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Serma Syukri) dan Saksi-3 (Peltu Habibi), serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa saat di Unit Intel Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021. **(terlampir)**

23. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Serma Bustan yang menurut Terdakwa adalah seorang anggota Kodim 1407/Bone yang memiliki usaha sebagai Developer perumahan untuk mengusahakan uang Saksi dan sudah memberikan bagi hasil selama 2(dua) bulan yaitu Juli 2020 dan Agustus 2020.

24. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mengetahui kebohongan Terdakwa yang mengatakan Pak Bustan memiliki usaha sebagai Developer perumahan hanya merupakan alibi Terdakwa saja agar Saksi-1 percaya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk dipakai berbisnis dengan sistem bagi hasil.

25. Bahwa benar Saksi-1 sering kali meminta kepada Terdakwa agar uangnya tersebut dikembalikan saja kepadanya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya, tetapi Terdakwa malah mengajak Saksi-1 pergi jauh/lari dan menyuruh Saksi-1 mengambil seluruh uangnya yang masih ada di orang lain seluruhnya, termasuk Terdakwa menyuruh Saksi-1 menjual rumah miliknya yang ada di Makassar, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 tidak mau pergi dengan Terdakwa yang masih punya hubungan status/ masih punya keluarga atau isteri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah siri.

26. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2020 Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri di dusun Waru Desa Batugading Kec. Mare' Kab. Bone, kemudian pada tanggal 15 September 2020 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Saksi-1 kelola sendiri, namun Terdakwa hanya mengirimkan melalui transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, saat itu juga Terdakwa mengatakan tidak akan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengembalikkan uang Saksi-1 lagi, dengan alasan kalau semua uang tersebut sudah menjadi miliknya karena Terdakwa sudah menikahi Saksi-1 secara siri', sehingga otomatis uang Saksi-1 juga adalah uang milik Terdakwa.

27. Bahwa benar mengetahui hal tersebut dan karena Saksi-1 sudah berusaha meminta uangnya secara baik-baik, Saksi-1 akhirnya sadar bahwa semua ini hanya tipu muslihat Terdakwa saja, sehingga akhirnya Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2021 datang dan melaporkan Terdakwa di Makodim 1407/Bone, kemudian saat itu juga Terdakwa di tahan sel Kodim 1407/Bone.

28. Bahwa benar setelah diperiksa dan berada dalam tahanan Unit Intel Kodim 1407/Bone kemudian pada tanggal 01 November 2021 Terdakwa kembali mentrasfer uang sebesar Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, sehingga total uang yang sudah dikembalikan adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

29. Bahwa benar Saksi-1 sesungguhnya hanya menginginkan sisa uang miliknya yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1, sedangkan pengeluaran lainnya selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak menuntut, karena selama ini setiap keluar bersama selalu Saksi-1 yang membiayai, bahkan saat makan direstoran atau membeli sesuatu selalu menggunakan uang milik Saksi-1.

30. Bahwa benar saat dalam pemeriksaan di Kodim 1407/Bone pada tanggal 29 Oktober 2021 dan saat di Denpom Bone pada tanggal 17 Nopember 2021, Saksi hanya meminta sisa uang Saksi sejumlah Rp233.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan dan saat itu Terdakwa mengakui masih ada, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan sudah menikahi Saksi sehingga uang milik Saksi juga diakui juga adalah miliknya.

31. Bahwa benar akibat persoalan ini Saksi-1 akhirnya bercerai dengan suaminya Sdr. Muh. Aras dan akhirnya terpisah dengan kedua anaknya, yaitu Sdr. Fani Utari dan Sdr. Asso, Saksi-1 juga dikucilkan dari lingkungan keluarganya dan saat ini Saksi-1 tinggal sendiri di Makassar.

32. Bahwa benar Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan saja dan persoalan ini selesai, karena uang tersebut sangat berarti bagi Saksi untuk melanjutkan hidupnya kemudian hari dan Saksi-1 juga dilaporkan oleh Isteri Terdakwa (Sdri. Anita Ekasari,S.Sos) ke pihak Kepolisian dalam perkara "perzinahan", dan sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres Bone.

33. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah sekalipun meminta maaf baik kepada Saksi-1 secara langsung maupun kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-010
putusan mahkamah agung-010
kejadiannya, bahkan pihak Terdakwa malahan terus saja menghina dan membuat Saksi-1 semakin terpuruk hingga saat ini.

34. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan karena dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Watampone sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idk tanggal 10 Mei 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

35. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara "melanggar Kesusilaan" dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta pidana tambahan di Pecat dari Dinas Militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022, adapun putusan tersebut sampai tingkat Kasasi dan sekarang sudah berkekuatan hukum (BHT).

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai seluruh uang milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti) sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik dari rekening milik Saksi-1 di BRI pada tanggal 20 Mei 2020, lalu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari showroom milik Saksi-4 (Sdr. Aidil Akbar) pada tanggal 12 Juni 2020, dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Sdr. Harman (pengusaha kayu) pada tanggal 19 Juni 2020, yang katanya seluruhnya akan akan diserahkan kepada Pak Bustan untuk berbisnis perumahan dan beras, kemudian memberikan janji akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun total uang bagi hasil yang sudah diberikan Terdakwa hanya 2(dua) kali yaitu bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 masing-masing sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dari seharusnya janjinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sisanya menurut pengakuan Terdakwa diikutkan arisan Keluarga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata arisan itu juga tidak pernah ada/alias bohong, demikian juga pada bulan September 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa telah dihubungi oleh Pak Bustan dan Pak Bustan mengatakan kepada Terdakwa tidak sanggup lagi memberikan bagi hasil keuntungan bisnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga kemudian Saksi-1 meminta kembali uangnya dikembalikan, karena uang tersebut rencananya akan Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Aidil Akbar dan kepada Sdr. Harman untuk dikelola kembali, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil seluruh uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Pak Bustan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada

Halaman 65 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Sdr. Harman, dengan alasan Terdakwa yang akan mengelola uang tersebut biar keuntungannya lebih banyak lagi, akan tetapi itu hanya merupakan bagian dari serangkaian kata-kata bohong untuk memberikan keyakinan kepada Saksi-1 agar tidak meminta uangnya kembali karena sebenarnya sudah habis terpakai oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa beralih sudah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga otomatis uang milik Saksi-1 adalah juga uang miliknya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Unsur Ketiga, yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah dibuktikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan di atas sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai jenis pidana dan lama masa pidananya termasuk juga pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan terlebih dahulu memperhatikan dan menilai motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan meringankan dan yang memberatkan yang sekaligus akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim di bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pledoi/nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pledoi/nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan Unsur Kedua dan Unsur Ketiga dalam dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini sudah Majelis Hakim jawab dalam pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana sudah diuraikan tersebut diatas.
2. Bahwa terhadap materi Pleidooi yang sama dengan materi eksepsi yang telah disampaikan pada awal persidangan ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat “*Nebis in Idem*” dimana Terdakwa sudah pernah dilaporkan sebelumnya oleh Saksi-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/V/2022/Idik tanggal 10 Mei 2022 di Denpom XVI/1 Watampone kemudian Terdakwa diajukan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan register perkara Nomor ; 49-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan telah diputus dengan amar putusan pidana pokok selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dalam perkara yang sekarang ini Terdakwa tidak dapat diperiksa kembali dengan alasan “*Nebis In Idem*” dan surat dakwaan dinyatakan “batal demi hukum”.

Terhadap materi pleidooi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapi secara khusus lebih lanjut, karena sudah ditanggapi dan dijelaskan secara gamblang dalam Putusan Sela Nomor Putsel/6-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 7 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik sehingga Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik melainkan keduanya masing masing tetap pada Pledoi/Nota pembelaan dan Tuntutannya semula, sehingga dalam hal ini (tanggapan terhadap Replik dan Duplik) Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan menyatakan pendapatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perdata. Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal berkenalan dengan Saksi-1 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran pada suatu ketika Terdakwa sering melihat chat di Handphone milik Saksi-1 tentang bukti transferan uang dari Sdr. Aidil Akbar (Saksi-4) sebagai rekan bisnis Saksi-1 yang mengirim uang kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa merasa tertarik dengan uang dalam jumlah besar yang telah dimiliki oleh Saksi-1, dan Terdakwa mulai mengatur rencana untuk menguasai harta milik Saksi-1 dengan membujuk dan rangkaian kebohongan agar Saksi-1 menyerahkan seluruh uang dan harta miliknya kepada Terdakwa dengan janji-janji akan diusahakan dengan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh Saksi-1 selama ini dengan rekan bisnisnya, sehingga Saksi-1 menjadi percaya, padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada dan hanya kebohongan semata, melainkan Terdakwa ingin memperoleh keuntungan besar dari dana yang dimiliki oleh Saksi-1 dengan menanamkan judi saham Online Bitcoin senilai Rp Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa mengalami kerugian.
2. Bahwa hakikatnya Terdakwa hanya pasang badan dan sama sekali tidak ada upaya dan tidak berusaha untuk mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan milik Saksi-1 (Sdri. Andi Yulianti), padahal sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya mengayomi, bertanggung jawab dan memberikan contoh perilaku yang baik selaku aparat keamanan pada masyarakat di tempat ia bertugas namun Terdakwa justru telah melakukan perbuatan membohongi dan menggunakan uang dari Saksi-1 untuk keuntungan dan kepentingan pribadinya bahwa seharusnya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut salah namun Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membohongi dan menggunakan uang dari Saksi-1 untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadinya dengan menanamkan saham online senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara online dalam bentuk Bitcoin, namun pada kenyataannya Terdakwa mengalami kerugian sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh dana Saksi-1 yang telah diberikan kepada Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan

Halaman 68 dari 72 Halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga cenderung melanggar dan menyepelekan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara yang lain sebelumnya telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD dan sudah diputus sampai pada tingkat Kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap (BHT), sehingga dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan pidana tambahan lagi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir kedua, Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer, serta melanggar Delapan Wajib TNI pada butir ketiga dan butir keenam.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dan juga dimata masyarakat.
3. Terdakwa memberikan keterangan bohong dan berbelit belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
4. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya karena perkara melanggar kesusilaan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa mengembalikan sebagian uang milik Saksi-1 dari total keseluruhannya hingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa masih sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal itupun setelah Terdakwa dilaporkan dan berada dalam penahanan Kesatuan Kodim 1407/Bone.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar hukumannya diringankan utamanya terhadap lamanya pembedaannya, tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan mempersulit eksekusinya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto sejumlah uang tunai di atas mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1).
2. 2 (dua) lembar foto screenshot chat antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Yulianti tentang perbincangan mengenai uang milik Sdri. Andi Yulianti yang diminta oleh Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar laporan transaksi dari Bank BRI unit kerja Kec. Watampone tanggal 15 September 2021.
4. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2021 dan pada bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak 1 (pertama) dan Sdri. Andi Yulianti selaku pihak II (kedua) serta ditandatangani oleh para saksi.
5. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa dari unit Intel Kodim 1407/Bone atas nama Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas, diketahui sejak awal melekat dalam berkas perkara ini dan tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini majelis hakim berpendapat perlu untuk menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SYARIFUDDIN**, Pangkat Serda NRP 31040302870482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto sejumlah uang tunai di atas mobil jenis Honda Jazz warna merah nopol DW 1216 EA milik Sdri. Andi Yulianti (Saksi-1).

b. 2 (dua) lembar foto screenshot chat antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Yulianti tentang perbincangan mengenai uang milik Sdri. Andi Yulianti yang diminta oleh Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar laporan transaksi dari Bank BRI unit kerja Kc. Watampone tanggal 15 September 2021.

d. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2021 dan pada bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak 1 (pertama) dan Sdri. Andi Yulianti selaku pihak II (kedua) serta ditandatangani oleh para saksi.

e. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa dari unit Intel Kodim 1407/Bone atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua, serta Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 dan serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor



putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Hukum Hamzah, S.H., Kapten Chk NRP 620854